



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jagir Nomor 45/PP.04.1-BA/35.21.01.2014/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa jagir Kecamatan sine Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa jagir telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa jagir Kecamatan sine Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jagir Kecamatan sine Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAGIR,



(SUNARTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAGIR KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS WIDODO	L
2.	ARIF KUSTIANTO	L
3.	EKO YULIANTO	L
4.	FEBRIANA MARIA KRISTIANI	P
5.	SRI YUNIAWATI	P
6.	TITIK SETYOWATI	P
7.	YESI KUMARA DEWI	P

2. TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG SETYAWAN	L
2.	BAGAS	L
3.	DIMA MANDALA PUTRA	L
4.	IKA NOVIANA	P
5.	JOHAN	L
6.	MARTINI	P
7.	NURLINA DITA KUSUMAWATI	P

3. TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMIN TRI BUDIONO	L
2.	AYU PUSPITA DEWI	P
3.	ELIANAWATI	P
4.	NUR ROCHIM	L
5.	PITROH NUR HANDAYANI	P
6.	SUYADI	L
7.	UTAMININGSIH	P

4. TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CATUR BUDI UTOMO	L
2.	DWI LESTARI	P
3.	ENDAH RATNA VURY	P
4.	ERWIN SETIAWAN	L
5.	PERDANA PUTRO HARWANTO	L

6.	SUMARNING	P
7.	YUNI ARIATI	P

5. TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG PRASETYO	L
2.	BAYU SULISTIYO	L
3.	CANDRA ASMORO JOHAN	L
4.	CUKUP IS BUDIYANTO	L
5.	ESTY DWI RAHMADANTI	P
6.	EVVA ROSYANA	P
7.	YOGA AJI KUNCORO	L

6. TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS TRI SUSANTO	L
2.	ANDREAS WIWIN WIJANARKO	L
3.	DIYAH SAPUTRI	P
4.	GALANG TRI YOGA	L
5.	HERU CAHYO NUGROHO	L
6.	RYO RISAMBODO	L
7.	SHALSA AMANDA	P

7. TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIYA TRI NUGROHO	L
2.	DWI RATNAWATI	P
3.	HERU PRASETYO	L
4.	RILA HARDIAN	P
5.	RINI LESTARI	P

6.	TRI YULIANINGSIH	P
7.	UMI HABIBAH	P

8. TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS TRIMASTANTO	L
2.	DEVA ANGGRAENI	P
3.	DEWI NOVIANA	P
4.	DWI PARNI	P
5.	NARNO	L
6.	PANJI PRANOTO	L
7.	SUPRIYANTO	L

9. TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AAN ADHISMA SAPUTRA	L
2.	EDI PURWANTA	L
3.	JENDY ECHA WINALDHA	L
4.	NURYATI	P
5.	SRI WAHYUNI	P
6.	SUYANTO	L
7.	TRI CAHYONO PUTRO	L

10. TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AJENG WIDYASTUTI	P
2.	ANITA MABELA SAPUTRI	P
3.	INTAN AYU LARASATI	P
4.	MURNI HANDAYANI	P
5.	RAHMAT HIDAYAT	L

6.	SUWARNO	L
7.	WAHYUDIANTO	L

11. TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AJI IKSA PRASIDA	L
2.	ARIF YUSUF KURNIAWAN	L
3.	DWI AGUS WIDODO	L
4.	FARIDA ASTUTIK	P
5.	LIYA WINARSIH	P
6.	RUSIDA BAYU RISTANTO	L
7.	YURIS SUGIYANTORO	L

12. TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIK SEPTIANINGRUM	P
2.	ILHAM NUR AREZA	L
3.	NIKEN JUWITA	P
4.	SUBHAN FERIAN	L
5.	SUHARDI RIDWAN	L
6.	SUKAMTO	L
7.	YAYUK WAHYUNI	P

13. TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BINTAR FEBRIANI DWI PUSPITASARI	P
2.	PUJI ASTUTIK	P
3.	SEPTE LEEANA SUKARNO PUTRI	P
4.	SINTA FEBRIANA	P

5.	SRI SUHARTI	P
6.	SUPARNO	L
7.	YOYOK SUNARYO	L

14. TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIF DAMIYANTO	L
2.	REDY ANANTO	L
3.	RISMA RIANI NINGSIH	P
4.	SHOFARI	L
5.	SRI SULASTRI	P
6.	SUMARNINGSIH	P
7.	SUPRIANTO	L

15. TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FAHRUDIN TRI RAHMADI	L
2.	GILANG WAHYUNUGROHO	L
3.	MUHAMAD HABIB, M.PD.I	L
4.	NIRMA OKTAVIA	P
5.	PUJI LESTARI	P
6.	RUT ENDAH CHRISTIANI	P
7.	SUMANTO	L

16. TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANING SETYOWATI	P
2.	ARDLIATI MUHARROMAH	P
3.	ICHSAN SAIFUDIN	L
4.	LYLIR WUKIRASIH	P
5.	NYAMIATI	P

6.	SISWANTO	L
7.	SRI WAHYUNI	P

17. TPS 17

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARBA A RIAWATININGSIH	P
2.	AYUK SETYOWATI	P
3.	BUDI SUTİYONO	L
4.	DANANG IRAWAN	L
5.	IDA SUGIARTI	P
6.	SURATNO	L
7.	YULI INDRAYANI	P

18. TPS 18

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALOYSIUS SUPANGAT	L
2.	DEPI LESTARI	P
3.	EDO BAGUS PAMUNGKAS	L
4.	EKO PURWANTO	L
5.	GABRIELA AYU MONICA	P
6.	KRISTYOWATI	P
7.	YOSEPHINE DITA WAHYU PP	P

19. TPS 19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DITA CAHYANI	P
2.	ERLANGGA TEGAR PAMUNGKAS	L
3.	FEBBY ANA UTAMI	P
4.	JOKO SUTRISNO	L
5.	LUCIA SISWANTINI	P
6.	MUHAMMAD RIZKY PUTRA RIFAI	L
7.	NURROKHIM	L

20. TPS 20

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	B.SISWANDARI	P
2.	FIRMAN EFFENDI	L
3.	GEMILANG DRAJAT SAKTI	L
4.	HANDAYANI	P
5.	HARTANTO	L
6.	INTAN NORALITA	P
7.	YUNITA WIDYAWATI	P

21. TPS 21

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS MUTOHA	L
2.	ANGGI SETYANINGRUM	P
3.	ARIS SUGIARTO	L
4.	AYUB JUNDI MUSTOFA	L
5.	FAJAR SETIAWAN	L
6.	MUTI'AH	P
7.	PUJI HARTONO	L

22. TPS 22

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG SUROSO	L
2.	AHMAD NURKHOLIS	L
3.	DENY CATUR WAHYU ROMADHONI	L
4.	HENDRIAN ADHI PRATAMA	L
5.	HERMAWAN AGUNG BINTANG GINANJAR	L
6.	RAHAYU PUJIASTUTI	P
7.	SUDARTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAGIR,

